

Izin Isteri Sebagai Syarat Poligami Perspektif Hak Asasi Manusia: Kajian Terhadap Undang-Undang Perkawinan

Nur Shofa Ulfiyati

Institut Agama Islam Al-Yasini Pasuruan
nurshofaulfiati@yahoo.com

Abstrak:

Polygamy is still problematic issue both in academic and practicing area. The permission of wife as requirement for polygamy in Law No. 1 of 1974 about Marriage is not in the women right side, because it is impossible for the wife to give polygamy permission to the husband. The permission of wife as requirement for polygamy that decided in Law No. 1 of 1974 about Marriage, in fact is not the prime requirement to get polygamy permission from the Court, but the prime is the ability to do justice between wives. The permission from wife is ignore if: a) the wives are impossible to be asked the permission; b) the wife is not as the party in appointment; c) there is no news about wife minimally two years; or other factors which is marked by court Judges.

Poligami masih menjadi polemik baik dikalangan akademisi maupun praktisi. Izin isteri sebagai syarat poligami dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada dasarnya masih belum berpihak pada Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak asasi perempuan dan mengangkat martabat perempuan, hampir mustahil ada istri yang mengizinkan suami poligami. Adanya izin isteri sebagai syarat poligami dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini dalam pandangan hak asasi manusia masih belum menjadi satu-satunya syarat utama yang dapat menentukan dalam permohonan izin poligami di pengadilan, akan tetapi yang paling utama adalah mampu berbuat adil. Syarat izin isteri tidak berlaku bagi suami untuk melakukan poligami apabila (a) isteri-isterinya tidak dimungkin dimintai izin (persetujuan); (b) tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian dan; (c) tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Kata Kunci : HAM; poligami; izin isteri

Pendahuluan

Dari aspek Hak Asasi Manusia, seorang isteri tentunya berhak menolak ataupun mengizinkan suaminya menikah lagi dengan wanita lain. Dalam hal ini, izin isteri seharusnya merupakan syarat yang paling penting dalam poligami, akan tetapi pada realitanya masih banyak para suami yang mengabaikan izin isteri, bahkan terkadang seorang hakim pengadilan agama pun bisa memberikan izin suami berpoligami tanpa izin isteri dan tanpa adanya syarat alternatif dengan pertimbangan bahwa adanya jaminan suami akan berlaku adil, suami (pemohon) memiliki penghasilan besar, mencegah adanya perzinaan dan yang menjadi calon isteri terbukti sudah hamil. Melihat asas perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berasaskan perkawinan monogami, sebab perkawinan monogami merupakan bentuk perkawinan yang dianggap ideal dalam membentuk

dan membina suatu rumah tangga yang harmonis yang mana di dalamnya hanya terdapat satu suami dan satu isteri, sehingga dalam rumah tangga tersebut perhatian dan kasih sayang suami hanya terfokus diberikan kepada seorang isteri saja.

Perkawinan merupakan suatu akad (perikatan) antara seorang wali dari calon isteri dan seorang pria calon suaminya. Menurut hukum Islam akad perkawinan tersebut harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (penyerahan) dan kabul (penerimaan) oleh si calon suami yang di laksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.¹ Sedangkan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun peraturan tentang perkawinan di Indonesia yang pada dasarnya menganut asas monogami, tetapi masih terbuka pintu lebar bagi seorang suami untuk melakukan poligami. Untuk melakukan poligami, suami yang ingin berpoligami salah satu syaratnya dapat izin isteri dan datang ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin dari Pengadilan. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan kepada Pengadilan didaerah tempat tinggalnya.

Dalam Islam memang boleh seorang suami melakukan poligami dan tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan syarat kepada suami untuk berlaku adil, sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 seorang suami yang ingin poligami harus memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif yang telah diatur oleh Undang-Undang tersebut. Adapun alasan-alasan yang dimaksud Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 yaitu *pertama*, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, *kedua*, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, *ketiga*, isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Di samping ketiga syarat tersebut, juga harus memenuhi syarat yang lain yaitu *pertama*, adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, *kedua*, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka dan *ketiga*, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pada dasarnya, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu hak yang dimiliki oleh setiap manusia dalam kapasitasnya sebagai individu. Hak ini tidak boleh diganggu oleh siapapun, bahkan Negara harus melindungi atas terjaminnya hak manusia tersebut sebagai individu seutuhnya. Hak asasi manusia ini diantaranya meliputi hak untuk hidup, hak untuk beragama dan hak untuk membangun rumah tangga satu sama lain. Dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM) dan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terdapat pengaturan terkait membina rumah tangga secara baik sehingga pengaturan tersebut diharapkan mampu mencerminkan nilai-nilai masyarakat setempat khususnya masyarakat Indonesia. Dalam perspektif HAM, izin isteri sebagai syarat poligami merupakan hak individu yang perlu diperjuangkan, dalam hal ini perkawinan dipandang bukan hanya persoalan biologis semata akan tetapi juga merupakan persoalan psikologis, sosiologis, tapi ada sebagian di masyarakat yang berpoligami menggunakan tameng teologis/ agama, sekalipun orientasinya adalah murni biologis. Sedangkan disisi lain, pembahasan mengenai poligami, dasar hukum yang digunakan oleh sebagian banyak para *fuqahâ* adalah surat al-Nisâ (4): 3.

Dalam menyelesaikan perkara yang terjadi di Peradilan Agama hendaknya sesuai dengan peraturan yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama. Hukum acara Peradilan Agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 11

dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana semestinya.² Masalah izin isteri yang menyetujui suaminya untuk berpoligami maka hal tersebut dapat dilakukan dengan tertulis maupun secara lisan, namun meskipun telah ada suatu persetujuan tertulis dari isteri maka persetujuan tersebut juga harus dipertegas lagi dengan persetujuan lisan dari isteri yang diucapkan pada sidang pengadilan agama. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dan ketat menaati peraturan hukum, maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. Adapun yang terjadi peraturannya tetap demikian sehingga harus ditaati atau dilaksanakan. Dalam hal ini maka Undang-undang itu terlihat kejam apabila dilaksanakan secara ketat, *lex dure, sed tamen scripta* (Undang-undang itu kejam, tapi memang demikianlah bunyinya).³

Dalam Islam poligami diperbolehkan dengan beberapa sebab: 1) Apabila si suami mempunyai dorongan nafsu syahwat yang berkekuatan luar biasa, sehingga si isteri tidak sanggup lagi memenuhi keinginan suaminya; 2) Si isteri yang dalam keadaan uzur atau sakit sehingga ia tidak dapat lagi melayani suaminya; 3) Bertujuan untuk membela kepada kaum wanita yang sudah menjadi janda karena suaminya gugur dalam berjihad fisabilillah; 4) Untuk menyelamatkan kaum wanita yang masih belum berpeluang berumah tangga, supaya mereka tidak terjerumus ke lembah dosa.⁴ Akan tetapi semangat poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sesungguhnya tidak karena semata-mata menuruti hawa nafsu seperti yang dituduhkan banyak pihak, melainkan lebih didorong oleh keinginannya melindungi kaum perempuan, di samping dalam rangka dakwah islamiyyah. Kenyataan menunjukkan bahwa dari perempuan yang dipoligami (menjadi isteri) Nabi Muhammad SAW hanya seorang saja yang berstatus sebagai perawan (gadis), yaitu Aisyah binti Abu Bakar r.a. Sedangkan selebihnya, kecuali Hafshah binti Umar bin Khattab yang janda muda (berumur 20 tahun), selebihnya adalah janda tua yang berumur di atas 40-an bahkan ada yang di atas 50-an.⁵ Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini yaitu tinjauan HAM tentang izin isteri sebagai syarat poligami dan disisi lain Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memberikan syarat pada suami untuk meminta dan mendapatkan izin poligami dari isteri.

Memahami Makna Perkawinan dan Poligami

Perkawinan secara bahasa adalah bersetubuh, oleh karena itu menurut kebiasaan Arab, pergesekan rumpun pohon seperti pohon bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanaakahatil asyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu terjadi pergesekan dan masuknya rumpun yang satu keruang yang lain.⁶ Dalam hukum Islam perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqon ghalidlan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.⁷ Perkawinan menurut syara adalah akad yang ditetapkan syara untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.⁸ Dari beberapa definisi yang diberikan oleh sebagian para imam mazhab, para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Oleh karena

² A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), 7.

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta : Liberty, 1988), 136.

⁴ Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga* (Jakarta : Kalam Mulia, 1998), 30.

⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 179-180.

⁶ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 11.

⁷ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusmedia, 2007), 7.

⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, cet ke-3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 29

itu maka orang yang berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah, sebab yang demikian itu adalah lebih utama dari pada haji, sholat, jihat, dan puasa *sunnah*.⁹

Menurut Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan dalam pasal 2 disebutkan bahwa : 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu; 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.¹⁰ Dengan memahami pengertian perkawinan dalam hukum Islam dan undang-undang perkawinan dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan memiliki makna yang penting. Dengan demikian, suatu perkawinan tidak hanya suatu hubungan antara manusia dengan manusia, tetapi juga merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhan sehingga hal inilah yang menjadikan perkawinan suatu peristiwa yang sangat sakral. Perkawinan tentu akan dipandang terhormat di dalam suatu masyarakat apabila didasarkan pada suatu ikatan cinta dan kasih sayang, dalam hal ini ikatan perkawinan tersebut merupakan ikatan yang paling teguh dan paling kuat disebabkan adanya rasa cinta dan kasih sayang antara laki - laki dan wanita secara timbal balik.

Dengan adanya lembaga perkawinan maka seseorang dapat membangun rumah tangga, membina dan menegakkan rumah tangga sesuai dengan norma-norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam hal ini perkawinan adalah perjanjian yang suci, kuat, kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni dan kasih mengasihi.¹¹ Di dalam rumah tangga terdapat dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka tentu saling berhubungan badan (bersetubuh) agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi selanjutnya yang kemudian dikenal dengan istilah keluarga. Keluarga dalam hal ini merupakan suatu unit terkecil dari suatu bangsa, dan keluarga yang dicita-citakan dalam suatu perkawinan yang sah adalah keluarga yang aman, sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Tuhan Yang Maha Esa.

Karena perkawinan merupakan pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga, Maka perhatian Islam terhadap keluarga tersebut sangat besar, sebab keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat, baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.¹² Perkawinan tidak lagi dipandang dari sudut hubungan yang diatur dalam hukum perdata saja (karena diatur dalam suatu perundang-undangan negara) tetapi juga dari sudut agama. Sehingga sah atau tidaknya perkawinan itu ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan bagi Negara sebagai tanda sahnya perkawinan itu, maka perlu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³ Dengan demikian maka tujuan perkawinan sesungguhnya bukan karena semata - mata dalam rangka memenuhi kebutuhan hawa nafsu semata, akan tetapi ada tujuan yang lebih mulia dan jauh lebih berharga dan terhormat yaitu adanya nilai ibadah.

Sedangkan poligami adalah model perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.¹⁴ Istilah lain yang dikenal dalam poligami adalah poligini yang juga berasal dari bahasa Yunani yang merupakan

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 37.

¹⁰ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Yayasan Al Hikmah, 1992), 142.

¹¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : UI Press, 1986), 47.

¹² Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 1.

¹³ Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1987), 21.

¹⁴ Harimukti Kridaklaksana, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, edisi II, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), 779.

gabungan dari dua kata *polus* yang berarti banyak dan *gene* yang berarti perempuan. Poligini adalah bentuk perkawinan yang mana suami memiliki lebih dari seorang isteri dalam waktu bersamaan. Kemudian istilah poligami dapat pula dikenal dengan istilah poliandri yang merupakan kebalikan dari istilah poligini. Poliandri adalah bentuk perkawinan yang mana isteri memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Namun, poliandri hanya ditemukan pada suku-suku tertentu seperti pada suku Tuda dan pada beberapa suku Tibet.¹⁵ Istilah *poligini* jarang sekali dipakai, bahkan biasa dikatakan istilah ini tidak dipakai lagi di kalangan masyarakat, kecuali di kalangan antropologi saja, sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang pria dengan beberapa wanita disebut poligami. Poligami atau memiliki lebih dari seorang isteri bukan merupakan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia.¹⁶

Ketentuan yang ada dalam beberapa literatur fiqh klasik tentang poligami disebutkan bahwa poligami sangat terkait dengan asas keadilan suami. Keadilan suami ini meliputi keadilan dalam distribusi kesejahteraan lahir bathin terhadap isteri-isterinya, terhadap anak-anaknya, mertua-mertuanya ataupun keluarga isteri-isterinya. Dalam hal ini maka asas keadilan merupakan asas yang sangat penting menurut hukum Islam. Begitu pentingnya asas keadilan tersebut maka asas ini disebut sebagai asas dari semua asas hukum Islam.¹⁷

Praktek poligami yang terjadi dalam masyarakat sebagian mengarah pada bentuk perkawinan yang dipandang negatif karena dianggap bentuk eksploitasi dan hegemoni laki-laki terhadap perempuan dan sebagian lagi mengarah pada bentuk perkawinan yang dipandang positif. Tujuan poligami sama seperti tujuan perkawinan pada umumnya, yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan harmonis, selain itu juga mengangkat martabat kaum perempuan dan menghindari perbuatan maksiat yang justru merendahkan martabat perempuan. Dalam hal ini poligami mengandung unsur penyelamatan, ikhtiar perlindungan serta penghargaan terhadap eksistensi dan martabat kaum perempuan. Akan tetapi, berlaku adil dalam poligami dalam hal melahirkan cinta dan kasih sayang terhadap para isteri-isteri merupakan suatu tanggung jawab yang berat. Dalam hal ini poligami ditinjau dari sudut isteri pertama biasanya dilakukan tanpa kerelaannya, oleh karenanya isteri pertama, memiliki hak atas talak yang disyaratkan bagi dirinya pada saat akad nikah yang diajukan oleh isteri apabila suami memiliki isteri lagi tanpa izin dari isteri pertama.

Izin Istri Dalam Poligami Dan Problematikanya

Dalam menciptakan poligami yang sehat, peran izin isteri sebagai syarat poligami sangat menentukan dan harus diwujudkan dalam suatu peraturan yang berpihak pada kaum perempuan. Prosedur pemberian izin isteri sebagai syarat poligami harus ditaati secara konsisten, sehingga pelaksanaan poligami benar-benar lebih diarahkan sesuai dengan tujuan perkawinan. Poligami pada dasarnya merupakan suatu hak yang amat disempitkan, sehingga para suami jangan hanya mengandalkan harta mereka yang banyak dan berlimpah untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan, dengan kekayaan mereka berpoligami karena beranggapan dapat memberikan jaminan hidup terhadap anak-anak dan isteri-isterinya meskipun sebenarnya telah melukai perasaan isteri pertama. Kehendak untuk berpoligami tidak semata mata merupakan keinginan suami, tetapi merupakan kehendak para pihak. Dalam hal ini, prosesnya bukanlah suami mengajukan permintaan atau izin kepada isteri, kemudian isteri mengizinkan atau menolak perkawinan kedua dan seterusnya tersebut,

¹⁵ Quraish Shihab, *Perempuan, dari Cinta sampai Selesai Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah*, (Jakarta : Lentera, 2005), 156.

¹⁶ Abdul Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam* (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 46.

¹⁷ Ali Imron, *Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2007), 38.

melainkan isteri dan suami serta anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut sepakat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu orang atau menikah lagi.¹⁸

Di sisi lain berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Perkawinan, suami isteri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin, yang satu kepada yang lain. Tetapi, pada saat isteri menderita penyakit atau cacat badan yang tidak dapat disembuhkan, suami bukannya mendampingi dan memberi semangat, tetapi malah menikah lagi. Pernikahan kedua dan seterusnya dari suami tersebut, tentunya akan menambah penderitaan isterinya, karena pada dasarnya, wanita tidak akan rela suminya menikah lagi.¹⁹ Sebagaimana pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat adanya persetujuan isteri bisa tidak diberlakukan secara mutlak oleh pengadilan apabila dipenuhi unsur lain yaitu adanya alasan atau syarat lain seperti suami berjanji untuk berlaku adil yang tercantum dalam pasal 5 ayat 1c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahkan hal ini lebih ditegaskan lagi dalam pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya menjadi syarat utama. Sehingga dalam hal ini kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat bahwa istri yang tidak mengizinkan suaminya untuk menikah lagi atau berpoligami biasanya memilih untuk bercerai setelah suaminya benar-benar mendapatkan izin dari pengadilan agama untuk menikah lagi.

Seharusnya, jika hal yang dapat menjadikan adil itu adalah syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, ketika suami tidak berlaku adil maka nikahnya bisa menjadi batal. Tetapi dalam hal tersebut ternyata tidak seorang pun dari kalangan ulama berpendapat demikian.²⁰ Sehingga jika kita memandang bahwa adil itu tidak menjadi syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka ketiadaan adil tidak dapat dijadikan penghalang bagi kebolehan berpoligami. Jadi suami yang tidak berlaku adil dia berdosa dan hanya diajukan kepada mahkamah dimana qadhi dapat menjatuhkan kepadanya hukuman (*ta'zir*). Adanya izin istri dan kesediaan calon istri baru merupakan dua syarat yang harus sangat dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara permohonan poligami, sebab mereka yang paling tahu kemampuan suami dan calon istrinya apakah bisa berbuat adil atau tidak sehingga dapat menjamin nafkah hidup dan masa depan anak-anaknya atau tidak, dan merakalah juga yang akan menjalani kehidupan perkawinan. Kecuali, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan namun istri tidak bersedia untuk di poligami maka hakim boleh memberikan izin poligami kepada suami dengan syarat berlaku adil dan calon isteri dapat menerima keberadaan isteri tua dengan baik.

Di Negara lain, isteri pertama sangat menentukan dalam poligami apabila dilakukan tanpa kerelaannya, karena isteri pertama punya hak atas talak yang disyaratkan bagi dirinya pada saat akad nikah yang diajukan jika suami punya isteri lagi tanpa izin isteri pertama. Dalam perundang-undangan Perkawinan Maroko, masalah taklik talak dicantumkan pada pasal 31 the Code of Personal Status 1957-1958 (*Qanûn al-Akhwâl al-Syakhsîyah*). Isi dari pasal ini bahwa isteri boleh menetapkan dalam akad nikah bahwa suaminya tidak akan poligami. Jika suaminya berpoligami, isteri berhak mengajukan perceraian. Isi dari pasal ini secara khusus hanya menyinggung poligami sebagai alasan kemungkinan terjadi perceraian,

¹⁸ Nur Hayati, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Perkawinan", dalam *jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 3 No. 1 April, 2005, 44.

¹⁹ *Ibid.*, 45.

²⁰ Dalam hal ini syarat adil bagi kebolehan berpoligami bukanlah *syarat hukum*, tetapi *syarat agama* dengan pengertian bahwa agama yang menghendakinya, sebab yang dikatakan syarat hukum itu adalah yang dituntut adanya sebelum adanya hukum, seperti *wudhu* selaku syarat sahnya shalat dituntut adanya sebelum shalat, karena shalat tidak sah dilakukan kecuali dengan wudhu. Lihat, Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisan*, Jilid I, cetakan pertama (Jakarta : Yayasan Ihya Ulumuddin Indonesia, 1971), 92 — 93.

yang diajukan isteri karena keberatan.²¹ Poligami yang berlangsung di luar undang-undang perkawinan biasanya berlangsung di bawah tangan (perkawinan di bawah tangan), alias tidak dilangsungkan di hadapan petugas pencatat pernikahan (KUA). Karena biasanya petugas KUA akan mempertanyakan ada tidak ijin ataupun penetapan dari pengadilan yang mengizinkan sang calon suami untuk menikah lagi. Perkawinan di bawah tangan ini bisa jadi sah menurut hukum Islam, selama syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinannya dipenuhi. Namun, tidak berkekuatan hukum di hadapan hukum negara Indonesia. Karena perkawinan tersebut tak tercatat, otomatis kedua mempelai tak memiliki surat nikah. Karena tak memiliki surat nikah, anak yang akan dilahirkan nantinya terancam tak memiliki akta kelahiran, karena perkawinan kedua orang tuanya tak tercatat dalam dokumen negara. Karena tak memiliki akta kelahiran, maka sang anak akan sulit mendapatkan dokumen-dokumen pribadi lainnya yang amat dibutuhkan di kemudian hari. Permasalahan berikutnya adalah tentang pembagian harta waris. Ketika sang suami/ ayah meninggal dunia, maka tanpa adanya surat nikah dan akta kelahiran, sang istri kedua dan anak-anak yang dilahirkan akan kesulitan untuk mengklaim bagian dari harta waris yang semestinya mereka dapatkan. Karena ketiadaan bukti otentik bahwa mereka adalah juga istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.²²

Seorang hakim Agama harus memperhatikan hak-hak isteri dalam hal suami berpoligami. Upaya-upaya yang dilakukan hakim untuk melindungi hak isteri dalam hal suaminya akan berpoligami, yaitu: (a) Hakim memanggil isteri maupun calon isteri untuk dimintai pernyataan tentang kesediaannya untuk dimadu dan memberi penjelasan mengenai risiko suami berpoligami, selanjutnya pernyataan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis; (b) Hakim akan meminta saudara kandung isteri yang akan dimadu agar hadir di persidangan untuk memberikan keterangan dalam hal isteri sakit ingatan dan tidak dapat hadir di persidangan; (c) Hakim meminta suami membuat pernyataan secara tertulis yang isinya menyatakan kesediaannya akan berlaku adil dan mampu menjamin kehidupan isteri-isteri dan anak-anaknya. (2) Upaya isteri untuk mempertahankan hak-haknya yang tidak dipenuhi oleh suaminya yang berpoligami adalah isteri dapat mengajukan tuntutan hak ke pengadilan agama jika para pihak beragama Islam, dan ke pengadilan negeri jika para pihak non muslim.²³

Kontroversi Wacana Poligami

Salah satu isu yang sampai sekarang selalu menjadi polemik adalah tentang poligami. Pandangan para ulama tentang konsep poligami, termasuk tentang poligami Nabi Saw sangat beragam. Al-Tahir al-Haddad misalnya menyatakan bahwa poligami Nabi Saw lebih dari empat, bukanlah *tasyri* untuk umatnya. Karena hal itu dilakukan sebelum ada pembatasan poligami.²⁴ Di sisi lain, sebagai pemenuhan atas hak asasi manusia tentang masalah poligami yang diatur dalam UU perkawinan, dalam hal ini hak isteri dalam memberikan izin atau tidak kepada suami untuk berpoligami dianggap mempersulit poligami dan mengganggu hak orang lain yaitu seorang suami yang juga berhak untuk menikah lagi. Dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon isteri yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

²¹ Khoiruddin Nasution, “Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan”, dalam *Jurnal Unisia*, Vol. XXXI No. 70 (Desember 2008), 340.

²² Heru Susetyo, “Revisi Undang-Undang Perkawinan” dalam *Jurnal Lex Jurnalica* Vol.4 No.2 (April, 2007), 73-74.

²³ Prihati Yuniarlin, “Perlindungan Hakim Terhadap Hak-Hak Isteri Dalam Hal Suami Berpoligami Di Kota Yogyakarta” dalam *Jurnal Media Hukum* Vol. 3 No. 4 (Juni 2009), 1.

²⁴ al-Tahir al-Haddad, *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat*, terj. M. Adib Bisri cet. 4 (Jakarta: Pustaka Firdaus 1993), 77.

M. Insa dalam mengajukan Uji Materi UU Perkawinan di Mahkamah Konstitusi yang kemudian di tolak oleh MK menyebutkan bahwa ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) dan (2), pasal 4 ayat (1) dan (2), pasal 5 ayat (1), pasal 9, pasal 15 dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang syarat-syarat berpoligami telah merugikan hak konstitusionalnya dan melanggar hak asasi manusia.²⁵ Pernyataan tersebut di hubungkan dengan pasal 28b ayat 1 UUD 1945. Dalam diskursus di media elektronik, terlebih pasca Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan revisi undang-undang perkawinan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan untuk lebih membatasi poligami dan menetapkan sanksi bagi pelanggarnya, maka wacana tentang anti-poligami pun “dilanggengkan” dengan berbagai argumen yang melekat pada praktek dan wacana tersebut. Argumen-argumen tersebut, diantaranya, adalah bahwa poligami merupakan penyebab kekerasan dalam rumah tangga, sumber penyebaran penyakit, diskriminasi terhadap perempuan, penindasan terhadap perempuan.²⁶

Menurut I.A.Sadnyini, poligami adalah ancaman kehidupan perempuan dan Rumah Tangga. Sebab adanya Poligami akan mengakibatkan, *pertama*, Kesengsaraan perempuan, dalam hal ini perempuan akan sengsara hidupnya, apakah itu pihak istri pertama yang merasa diambil suaminya, disakiti hatinya, disaingi keberadaannya dalam rumah tangganya sendiri, selain itu juga akan menyengsarakan istri kedua yang juga merupakan perempuan karena bagaimanapun juga jadi istri kedua umumnya ditanggapi negatif oleh masyarakat dan kehidupan rumah tangganya belum tentu akan bahagia seperti yang dijanjikan oleh suaminya sebelum diperistri, bisa saja keadaan menjadi terbalik. Hidup itu adalah panjang dan semakin hari semakin kompleks masalahnya, sebab “Poligami menyengsarakan perempuan” dan “Menguntungkan kaum laki-laki”. *Kedua*, menyengsarakan keluarga, hidup ini tidak hanya untuk istri, suami, dan istri-istri tetapi juga diantaranya ada anak-anak yang masih kecil atau dewasa yang melihat ketidakbijaksanaan orang tuanya terutama ayah yang ingin kawin lagi (hidup berpoligami).²⁷

Dalam masalah poligami ini, ada ungkapan menarik yang dikutip al Bajuri dari Ibn `Abd as Salam yang mengatakan: ”Dahulu, pada zaman syari`at Musa a.s., perempuan dibolehkan dinikahi tanpa batas untuk kemaslahatan laki-laki. Pada zaman syari`at Isa a.s., tidak diperbolehkan dinikahi kecuali satu untuk kemaslahatan perempuan. Pada masa syari`at Nabi kita, kedua masalah tersebut dipelihara. Sedangkan hikmah di balik itu adalah sebagai berikut. Pada masa Nabi Musa a.s. kemaslahatan laki-laki didahulukan karena rezim Fir`aun telah membunuh anak-anak lelaki dan meninggalkan banyaknya perempuan. Pada masa Isa a.s., dimenangkan kemaslahatan perempuan karena Isa diciptakan tanpa ayah (*bila abin*), maka pantaslah apabila syari`at Isa a.s. memenangkan kemaslahatan perempuan. Adapun pada zaman syari`at Muhammad saw. lahir, hikmah dibolehkannya nikah empat adalah menenteramkan secara bertahap psikis masyarakat Arab pada waktu itu yang masih berbudaya patriarki dan beristeri banyak. Jadi yang menjadi pertimbangan utama ada tidaknya atau boleh tidaknya atau diizinkan tidaknya poligami adalah nilai kemaslahatan. Kemaslahatan menjadi titik sentral dalam penilaian para pihak dalam mengambil keputusan hukum.²⁸

²⁵ MK Tolak Uji Materi UU Perkawinan, 2007, <http://nasional.tempo.co/read/news/2007/10/03/055108911/mk-tolak-uji-materi-uu-perkawinan>, diakses tgl 20 Maret 2016.

²⁶ Ema Khotimah, “Analisis kritis Wacana Poligami: Praktik Marjinalisasi dan Demonologi Islam Dalam Wacana Poligami”, dalam *Jurnal Mediator* Vol. 9 No. 1 (Juni 2008), 194.

²⁷ I.A.Sadnyini, “Poligami Dan Kesengsaraan Perempuan”, dalam *jurnal Studi Jender SRIKANDI* Vol. 6 No. 1 (Januari 2007), 13-14.

²⁸ Ali Imron HS, “Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan”, dalam *jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI* Vol. 6 No. 1 (Januari 2012), 7-8.

Ketika membahas asas perkawinan dalam Islam: poligami atau monogami, para imam mazhab empat: Hanafiyah, Malikiyah, al-Syafi'iyah dan Hanbaliyah mendasarkan argumennya pada al-Nisâ (4):3. Hanya imam al-Syafi'i yang menghubungkan al-Nisâ (4): 3 dengan al-Nisâ (4): 129 dalam pembahasannya, dan sama sekali tidak ada yang menghubungkannya dengan al-Nisâ (4): 2 dan 127-128. Imam al-Syafi'i sendiri tidak menggunakan metode ini secara konsisten dan metodologis ketika membahas masalah-masalah lain dalam kitabnya Al-Umm. Demikianlah secara umum model kajian yang digunakan para imam mazhab dan pemikir-pemikir lain. Model ini pula yang umum digunakan dalam kajian-kajian tafsir oleh para ahli tafsir (*mufassirûn*). Padahal penggalan hukum dari nash dilakukan lewat dua ilmu ini. Walhasil rumusan hukum Islam konvensional pada umumnya adalah hasil kajian dengan model *parsial, atomistik, juzi, dan tahlili*.²⁹

Pemikiran Muhammad Syahrur tentang poligami berpandangan bahwa masalah poligami merupakan salah satu tema penting yang telah mendapat perhatian khusus dari Allah Swt. Menurutnya, para mufasir dan ahli fikih telah mengabaikan redaksi umum ayat tersebut dan mengabaikan keterkaitan erat antara poligami dengan masalah penyantunan kepada para janda dan anak-anak yatim.³⁰ Menurut Syahrur, ada dua persyaratan bagi yang hendak berpoligami yaitu syarat *kammiyyah* (kuantitas) dan syarat *naw'iyah* (kualitas). *Pertama*, menyangkut batasan jumlah perempuan yang hendak dipoligami, (yakni batas minimal dua dan batas maksimal empat istri), seperti yang secara tekstual disebut dalam Q.S al-Nisa [4]: 3. Hal ini karena tidak mungkin seorang suami menikahi hanya setengah istri. *Kedua*, yakni menyangkut kualitas seseorang yang hendak melakukan poligami. Oleh karena itu maka pertama, bagi yang hendak berpoligami harus ada kekhawatiran tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim sebagaimana isyarat firman Allah Swt "*fa in khiftum alla tuqsitu fi al-yatama*"...(Q.S. al-Nisa [4]: 3). *Kedua*, pelaku poligami harus berusaha dapat belaku adil semaksimal mungkin, baik kepada para istri maupun anak-anak yatim yang dibawa oleh para janda yang dikawini. *Ketiga*, perempuan yang hendak dipoligami harus berstatus janda serta memiliki anak yatim, sebab konteks ayat poligami adalah berkaitan dengan janda-janda yang memiliki anak yatim.³¹

Muhammad Abduh berpendapat kebolehan poligami merupakan suatu yang sulit, mengingat beratnya syarat yang harus di penuhi. Beratnya syarat yang ditentukan membawa kepada pemahaman bahwa Tuhan melarang poligami. Poligami diharamkan bagi mereka yang mempunyai kekhawatiran tidak dapat berlaku adil.³² Siti Musdah Mulia juga berpandangan bahwa tidak sedikit orang yang keliru dalam memahami praktek poligami Nabi Muhammad, termasuk kaum muslim sendiri. Ada anggapan bahwa poligami itu sunnah Nabi Saw., jika demikian mengapa Nabi Saw., tidak melakukan poligami sejak awal berumah tangga. Bukankah dalam masyarakat Arab jahiliyah ketika itu poligami merupakan tradisi yang sudah berurat berakar. Dalam prakteknya, Nabi saw., lebih lama bermonogami daripada berpoligami. Nabi saw., bermonogami selama kurang lebih 28 tahun sementara berpoligami hanya sekitar 7 tahun. Nabi saw., ternyata memilih monogami di tengah-tengah masyarakat yang memandang poligami sebagai hal yang lumrah, sebaliknya segelintir umat islam yang pro poligami justru mempraktekkan poligami di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas

²⁹ Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer", dalam jurnal *Unisia*, Vol. XXX No. 66 (Desember 2007), 331.

³⁰ Muhammad Syahrur, *Nahwa Usul Jadidah li al-Fikihi al-Islami: Fikih al-Mar'ah, al-Wasiyyah, al-Irs, al-Qiwamah, al-Ta'addudiyah, al-Libas*, (Damaskus : al-Ahali li al-Tibaah wa al-Nasyr wa al-Tawzi, 2000), 301.

³¹ *Ibid.*, 303.

³² Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Jender Perserikatan Perempuan, The Asia Foundation, 1999), 41.

mempraktekkan monogami.³³ Menurut Siti Musdah Mulia poligami pada hakekatnya adalah selingkuh yang dilegalkan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan isteri (perempuan).³⁴

Pada dasarnya sifat keluarga yang lebih disukai sebenarnya adalah keluarga monogami. Namun dalam hal ini poligami juga tidak sepenuhnya ditolak. Masih ada hal-hal yang membolehkannya. Masalahnya sangat tergantung pada kebijaksanaan dan kesadaran seseorang maupun adanya kondisi sosial tertentu. Tak ada aturan dalam Islam yang menunjukkan bahwa poligami harus dilaksanakan atau dilarang sama sekali. Jika poligami itu terjadi, haruslah ada rasa saling berharap di antara mereka yang terlibat di dalamnya. Inilah yang menjadi intisari dari pandangan Islam. Terutama dalam pembentukan segi-segi sosial dan perubahan sikap sosial masyarakat. Islam sering melihat praktek-praktek poligami dalam kenyataan. Tidak ada kesimpulan yang jelas, bagaimana hal itu bisa terjadi. Islam akhirnya membolehkan praktek itu tetap terjadi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, tidak menolaknya begitu saja, meniadakan atau menganjurkan.³⁵

Izin Isteri Dalam Poligami Perspektif Ham, Dan Uu Perkawinan No.1 Tahun 1974

Pada dasarnya, poligami merupakan salah satu tradisi jahiliyah yang diperangi oleh umat Islam secara berangsur-angsur, sebab dahulu pada umumnya orang arab melakukan poligami tanpa batas.³⁶ Pada saat itu, seorang laki-laki yang memiliki isteri lebih dari empat orang dianggap suatu hal yang biasa/lumrah. Pada masa sekarang, satu sisi poligami ditolak melalui berbagai argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis dan ketidakadilan gender. Tapi pada sisi lain poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran-sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.³⁷ Dengan mengabaikan izin isteri sebagai syarat poligami maka poligami merupakan keputusan sepihak dari suami ketika isteri tidak mempunyai keberanian untuk menolak (dan tak punya kekuatan untuk melawan)—disebabkan: budaya patriarki, agama, ketergantungan ekonomi—sehingga dalam hal ini kebanyakan poligami menyebabkan kekerasan pada perempuan dan anak baik fisik maupun psikis. Fakta yang terjadi di masyarakat menunjukkan banyaknya penderitaan yang timbul akibat poligami. Penderitaan tersebut dialami baik terhadap isteri pertama juga isteri yang lainnya serta anak-anak mereka. Dari 106 kasus poligami yang didampingi LBH-APIK selama kurun 2001 sampai 2005 memperlihatkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, mulai dari tekanan psikis, penganiayaan fisik, penelantaran isteri dan anak-anak, ancaman dan teror serta pengabaian hak seksual isteri. Dari pemberitaan yang ada, poligami mendorong tingginya tingkat perceraian yang diajukan isteri (gugat cerai).³⁸

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami, asas monogami yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah bersifat mutlak, karena dalam hal atau keadaan tertentu undang-undang tersebut memberikan kemungkinan bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang. Sesuai dengan asasnya yang monogami, maka undang-undang ini menetapkan beberapa syarat untuk berpoligami yaitu harus ada izin dari pengadilan Agama bagi masyarakat Islam. Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pengadilan Agama jika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, baik berupa syarat alternatif maupun kumulatif. Syarat alternatif antara lain yaitu dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri

³³ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 68.

³⁴ *Ibid.*, 61.

³⁵ Hammudah Abd. Al'ati, *Keluarga Muslim*, Terj. Anshari Thayib, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984), 41.

³⁶ Al Thohir Al Hadad, *Wanita Dalam Syariat dan Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 6.

³⁷ Aminur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 156.

³⁸ Untung Yuwono, "Ketika Perempuan Lantang Menentang Poligami :Sebuah Analisis Wacana Kritis Tentang Wacana Antipoligami" dalam *Jurnal Wacana* Vol. 10 No. 1 (April, 2008), 24.

mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Adapun syarat kumulatif adalah adanya persetujuan dari isteri, adanya izin dari Pengadilan Agama, adanya kepastian bahwa suami mampu untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.³⁹

Dengan adanya syarat izin isteri dalam poligami yang telah diatur oleh undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah syarat yang tidak ringan. Menurut Quraish Shihab, ketika pengaturan poligami dalam undang-undang perkawinan no 1 th 1974, tentang syarat-syarat bolehnya poligami, diataranya harus ada ijin dari istri pertama, menurut Quraish hampir mustahil ada istri yang mengizinkan suami poligami.⁴⁰ Dalam hal ini Indonesia adalah Negara hukum, sehingga di Indonesia HAM tidak dapat di pisahkan dengan pandangan filsafat Indonesia yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah dinyatakan dalam pembukaan bahwa “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa”. Oleh karena itu, diharapkan seorang isteri yang ingin dipoligami oleh suaminya harus benar-benar “merdeka” dalam hal memberikan izin sebagai syarat poligami.

Undang-undang perkawinan pada dasarnya tidak melarang poligami, dengan adanya izin isteri sebagai syarat poligami yang diatur dalam undang-undang perkawinan menunjukkan bahwa undang-undang tersebut dianggap sudah berpihak pada hak asasi perempuan dan berusaha mengangkat martabat perempuan yang sudah sekian lama diabaikan. Hal tersebut tidak hanya sejalan dengan HAM tapi juga sejalan dengan nilai-nilai perjuangan Islam terhadap perempuan, yang dalam sejarah pra Islam yang menunjukkan bahwa masyarakat saat itu sangat memarjinalkan kaum perempuan. Dengan demikian maka izin istri pada dasarnya memiliki kedudukan yang kuat dimata hukum sehingga jika syarat yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan tidak terpenuhi hakim tidak boleh memberikan izin kepada seorang suami yang ingin berpoligami. Indonesia sebagai sebuah negara yang menyatakan bahwa dirinya adalah negara hukum, jaminan hak asasi mutlak ada dalam konstitusinya, termasuk pula dalam hal ini jaminan terhadap hak asasi perempuan. Istilah hak asasi perempuan muncul seiring dengan kesadaran perlunya perhatian khusus dan perlindungan khusus bagi kaum perempuan samping konsep hak asasi secara umum karena banyaknya permasalahan dan persoalan yang dialami kaum perempuan seperti kekerasan fisik dan psikis, diskriminasi di berbagai bidang kehidupan, kemiskinan, ketertinggalan di berbagai bidang dan lain-lain sehingga dalam beberapa kajian dan pengaturan, perempuan dimasukkan dalam kelompok yang *vulnerable*, bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya. Kerentanan ini, dalam kasus kekerasan, membuat perempuan sebagai korban kekerasan mengalami *fear of crime* yang lebih tinggi daripada laki-laki dan derita yang dialami perempuan baik pada saat maupun setelah terjadinya kekerasan, pada kenyataannya, jauh lebih traumatis daripada yang dialami laki-laki. Perempuan, sebagai bagian dari masyarakat dalam suatu negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak asasinya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 tidak secara tersurat menyatakan tentang jaminan hak asasi terhadap kelompok perempuan secara khusus, namun dalam Pasal 2 Deklarasi tersebut menyatakan bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan berdasarkan jenis kelamin⁴¹

Sebagian dari perempuan berpandangan bahwa poligami merupakan salah satu bentuk kekerasan sehingga izin isteri sebagai syarat poligami perlu mendapatkan perhatian dan

³⁹ Fauzan, “Kajian Yuridis Status Hukum Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” dalam *E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* Vol 1, No 1 (2012), 1.

⁴⁰ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, “Poligami dan Keadilan”, dalam *Jurnal Asas* Vol. 3 No. 2 (Juli, 2011), 18.

⁴¹ Erlina, “Implementasi Hak Konstitusional Perempuan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, dalam *Jurnal Konstitusi* Vol. I No. 1 (November, 2012), 1-2.

perlindungan. Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa pelanggaran hak-hak berikut: 1) Hak atas kehidupan; 2) Hak atas persamaan; 3) Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi; 4) Hak atas perlindungan yang sama di muka umum; 4) Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya; 5) Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik; 6) Hak untuk pendidikan lanjut; 7) Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau bentuk kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi yang sewenang-wenang.

Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam bentuk tindak kekerasan fisik, tindak kekerasan non-fisik dan tindak kekerasan psikologis atau jiwa. Tindak kekerasan *fisik* adalah tindakan yang bertujuan melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lainnya. Tindak kekerasan *non-fisik* adalah tindakan yang bertujuan merendahkan citra atau kepercayaan diri seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun melalui perbuatan yang tidak disukai/kehendaki korbannya.⁴² Sehingga dengan demikian dalam UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 monogami menjadi salah satu asas tapi dengan suatu pengecualian yang ditujukan kepada orang yang menurut hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami boleh beristri lebih dari seorang. Tentang pengecualian itu selanjutnya Undang-undang Perkawinan memberikan pembatasan yang cukup berat, yakni berupa suatu pemenuhan syarat dengan suatu alasan yang tertentu dan izin Pengadilan, seperti dinyatakan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 Undang-undang Perkawinan.⁴³

Walaupun persetujuan isteri atau isteri-isteri merupakan syarat bagi suami untuk dapat melakukan poligami, tetapi pelaksanaannya tidak terlalu mutlak, dalam pengertian apabila izin dari isteri-isteri tersebut tidak mungkin berhasil didapatkan atau tidak dapat dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila si isteri meninggalkan rumah lebih dari dua tahun dan tidak ada kabar beritanya atau karena sebab-sebab lain yang akan dipertimbangkan oleh hakim pengadilan, sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Selanjutnya dalam melakukan poligami suami disyaratkan adil di antara para istreri. Keadilan ialah memenuhi hak seseorang sebagaimana mestinya, tanpa membeda-bedakan siapakah yang harus menerima hak itu, dan bertindak terhadap yang salah sekedar kesalahannya tanpa berlebih-lebihan atau pandang bulu. Karena itu keadilan manusia adalah pengertian praktis yang bertalian dengan hak-hak individu dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan semua yang bermanfaat baginya, seperti hal-hal yang mengenai materi dan rohaninya. Dengan kata lain, keadilan ialah menghormati kekayaan hak milik dan sesuatu yang bertahan dengannya, menghormati kemerdekaan serta keyakinannya.⁴⁴

Kedudukan izin isteri menjadi syarat bagi suami untuk melakukan poligami atau mengawini isteri kedua atau selanjutnya. Namun syarat izin isteri itu tidak berlaku bagi suami untuk melakukan poligami apabila (a) isteri-isterinya tidak dimungkin dimintai izin (persetujuan); (b) tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian dan; (c) tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. Suami dapat mengajukan permohonan untuk berpoligami apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, seperti isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴⁵ Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa aturan terkait poligami yaitu undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975

⁴² Erlina, "Implementasi Hak Konstitusional Perempuan, 23-24.

⁴³ K. Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 22.

⁴⁴ Abu Samah, "Izin Isteri dalam Poligami Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" dalam *Jurnal Hukum Islam* Vol. 14 No. 1 (Juni, 2014), 41.

⁴⁵ Abu Samah, "Izin Isteri dalam Poligami, 43.

tentang peraturan pelaksana undang-undang perkawinan, Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PP No. 45 Tahun 1990 tentang revisi atas PP No. 10 Tahun 1983.

Selain poligami, Undang-undang perkawinan di Indonesia juga mengatur terkait perjanjian perkawinan dalam pasal 29 tetapi masih belum disebutkan secara tegas bagi isteri boleh melakukan perjanjian perkawinan dalam hal suami tidak boleh poligami sebab dianggap bertentangan dengan hukum agama yang melegalkan poligami. Dalam pasal 29 hanya disebutkan bahwa : a) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut; b) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan; c) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan; d) Selama perkawinan berlangsung tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia masih sangat terbatas sehingga membuat para pihak memiliki kebebasan untuk menyusun isinya serinci dan selengkap mungkin, seperti halnya dalam menentukan apakah mereka sama sekali akan mengatur atau tidak tentang kebersamaan harta (peniadaan setiap kebersamaan harta); kebersamaan harta seluruhnya (termasuk harta bawaan masing-masing pihak). Akan tetapi klausula perjanjian perkawinan yang mengatur hal selain harta perkawinan tidak diperbolehkan melanggar hak dan membatasi kewajiban para pihak (suami isteri), Contoh, dalam perjanjian perkawinan diatur bahwa suami tidak menjadi kepala keluarga dan tidak berkewajiban menafkahi isteri, suami tidak boleh menikah lagi (poligami). Klausula semacam ini tentu telah bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3), Pasal 34 dan pasal 3 ayat 2 UU No. 1/1974. Klausula perjanjian perkawinan yang melanggar hukum, kesusilaan, dan agama adalah batal demi hukum. Perjanjian yang melanggar norma-norma tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak ketiga, bahkan yang tidak terkait sekalipun.

Sri Wiyanti Eddyono mengatakan bahwa memang sepertinya Undang-Undang Perkawinan telah memberikan keadilan bagi perempuan, tetapi apabila kita telusuri maka dalam pasal-pasalnya masih terdapat diskriminasi kepada perempuan. selanjutnya beliau mengatakan Undang-Undang Perkawinan masih belum memberikan hak dan kewajiban suami isteri secara seimbang. Hal tersebut dapat kita lihat pada Pasal 34 yang membebaskan hak dan kewajiban yang berbeda dimana menempatkan isteri pada wilayah domestik, dan suami pada wilayah publik.⁴⁶ Oleh karena itu beberapa contoh peraturan yang masuk dalam kategori bias gender tersebut di antaranya adalah Pasal 31 dan 34 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “suami adalah kepala keluarga sedangkan isteri adalah ibu yang bertanggung jawab mengenai pengurusan rumah tangga”. Selanjutnya dalam peraturan yang sama dinyatakan bahwa “hak suami untuk hal-hal tertentu diizinkan berpoligami, serta terbatasnya hak isteri untuk mengajukan gugatan terhadap suami bila ingin bercerai di pengadilan”, serta sejumlah peraturan lainnya yang bernuansa bias gender.⁴⁷ Undang-Undang Perkawinan terkesan bias gender, khususnya tentang pasal 31 ayat (3) UUP No.1 tahun 1974 dan pasal 34, pasal tersebut memberi justifikasi bahwa kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga (pemimpin) mempunyai tanggung jawab nafkah atas keluarganya, sehingga tugas mereka adalah di ranah publik. Sedangkan isteri adalah sebagai

⁴⁶ Ermasyanti, “Pro Dan Kontra Terhadap Perspektif Gender Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” dalam *Keadilan Progresif* Vol 2, No 1 (Maret, 2011), 107.

⁴⁷ Nalom Kurniawan, “Hak Asasi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Agama” dalam *Jurnal Konstitusi* Vol. IV No. 1 (Juni, 2011), 166-167.

ibu rumah tangga bertugas di ranah domestik, mengurus anak dan suami. Kebijakan pemerintah pada pasal tersebut semakin melegitimasi berbagai bentuk ketidakadilan bagi perempuan. Pembagian tugas publik dan domestik dianggap bentuk diskriminasi terhadap perempuan, ditambah lagi kurang adanya penghargaan terhadap pekerjaan domestik. Adanya domestifikasi ini mendudukkan perempuan sebagai makhluk nomor dua (*the second sex*).⁴⁸

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa adanya izin isteri sebagai syarat poligami dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada dasarnya masih belum berpihak pada Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak asasi perempuan dan mengangkat martabat perempuan, hampir mustahil ada istri yang mengizinkan suami poligami. Adanya izin isteri sebagai syarat poligami dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini dalam pandangan hak asasi manusia masih belum menjadi satu-satunya syarat utama yang dapat menentukan dalam permohonan izin poligami di pengadilan, akan tetapi yang paling utama adalah mampu berbuat adil. Syarat izin isteri tidak berlaku bagi suami untuk melakukan poligami apabila (a) isteri-isterinya tidak dimungkin dimintai izin (persetujuan); (b) tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian dan; (c) tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Daftar Pustaka

- Abubakar, Zainal Abidin *Kumpulan Peraturan Perundang Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Yayasan Al Hikmah, 1992.
- Abd. Al'ati, Hammudah *Keluarga Muslim*, Terj. Anshari Thayib, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984.
- Al-Haddad, Al-Tahir *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat*, terj. M. Adib Bisri cet. 4 Jakarta: Pustaka Firdaus 1993.
- Al Hadad, Al Thohir *Wanita Dalam Syariat dan Masyarakat* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* Semarang: Toha Putra, 1974.
- Al-Zuhaili, Wahbah *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, cet ke-3 Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Arto, A. Mukti *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : , 2007.
- Erlina, "Implementasi Hak Konstitusional Perempuan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", dalam *Jurnal Konstitusi* Vol. I No. 1 November, 2012.
- Ermasyanti, "Pro Dan Kontra Terhadap Perspektif Gender Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" dalam *Keadilan Progresif* Vol 2, No 1 Maret, 2011.
- Faridl, Miftah *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Fauzan, "Kajian Yuridis Status Hukum Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" dalam *E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* Vol 1, No 1 2012.
- Hadikusuma, Hilman *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hakim, Rahmad *Hukum Perkawinan Islam* Bandung : Pustaka Setia, 2000.
- HS, Ali Imron "Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan", dalam *jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI* Vol. 6 No. 1 Januari 2012.

⁴⁸ M. Abdul Hamid dan Nur Fadhilah, "Undang-Undang Perkawinan dan Marginalisasi Perempuan: Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974" dalam *Jurnal Egalita* Vol. 1 No. 1 (Januari, 2006), 3.

Hayati, Nur “*Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Perkawinan*”, dalam *jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 3 No. 1 April, 2005.

Hamid, M. Abdul dan Nur Fadhilah, “Undang-Undang Perkawinan dan Marginalisasi Perempuan: Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974” dalam *Jurnal Egalita* Vol. 1 No. 1 Januari, 2006.

Hosen, Ibrahim *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisan*, Jilid I, cetakan pertama Jakarta : Yayasan Ihya Ulumuddin Indonesia, 1971.

Ichsan, Ahmad *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1987.

I. Doi, Abdul Rahman *Perkawinan dalam Syari'at Islam* Jakarta : Rineka Cipta, 1992.

Imron, Ali *Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2007.

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2007.

Khotimah, Ema “Analisis kritis Wacana Poligami: Praktik Marginalisasi dan Demonologi Islam Dalam Wacana Poligami”, dalam *Jurnal Mediator* Vol. 9 No. 1 Juni 2008.

Kridaklaksanaan, Harimukti dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, edisi II, Jakarta : Balai Pustaka, 1995.

Kurniawan, Nalom “Hak Asasi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Agama” dalam *Jurnal Konstitusi* Vol. IV No. 1 Juni, 2011.

Masykuroh, Yufi Wiyos Rini “Poligami dan Keadilan”, dalam *Jurnal Asas* Vol. 3 No. 2 Juli, 2011.

Mertokusumo, Sudikno *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta : Liberty, 1988.

Mulia, Siti Musdah *Islam Menggugat Poligami* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Mulia, Siti Musdah *Pandangan Islam Tentang Poligami* Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Gender Perserikatan Perempuan, The Asia Foundation, 1999.

----- “Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer”, dalam *jurnal Unisia*, Vol. XXX No. 66 Desember 2007.

----- “Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan”, dalam *jurnal Unisia*, Vol. XXXI No. 70 Desember 2008.

Nurudin, Aminur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006.

Sadnyini, I.A. “Poligami Dan Kesengsaraan Perempuan”, dalam *jurnal Studi Gender SRIKANDI* Vol. 6 No. 1 Januari 2007.

Saleh, K. Wancik *Hukum Perkawinan Indonesia* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Samah, Abu “Izin Isteri dalam Poligami Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” dalam *Jurnal Hukum Islam* Vol. 14 No. 1 Juni, 2014.

Selamat, Kasmuri *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga* Jakarta : Kalam Mulia, 1998.

Shihab, Quraish *Perempuan, dari Cinta sampai Selesai Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah*, Jakarta : Lentera, 2005.

Summa, Muhammad Amin *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Susetyo, Heru “Revisi Undang-Undang Perkawinan” dalam *Jurnal Lex Jurnalica* Vol.4 No.2 April, 2007.

Syahrur, Muhammad *Nahwa Usul Jadidah li al-Fikih al-Islami: Fikih al-Mar'ah, al-Wasiyyah, al-Irs, al-Qiwamah, al-Ta'addudiyah, al-Libas*, Damaskus : al-Ahali li al-Tibaah wa al-Nasyr wa al-Tawzi, 2000.

Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* Jakarta: Kencana, 2007.

Thalib, Sayuti *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : UI Press, 1986.

Yuniarlin, Prihati “Perlindungan Hakim Terhadap Hak-Hak Isteri Dalam Hal Suami Berpoligami Di Kota Yogyakarta” dalam *Jurnal Media Hukum* Vol. 3 No. 4 Juni 2009.

Yuwono, Untung “Ketika Perempuan Lantang Menentang Poligami :Sebuah Analisis Wacana Kritis Tentang Wacana Antipoligami” dalam *Jurnal Wacana* Vol. 10 No. 1 April, 2008.

Tempo. <http://nasional.tempo.co/read/news/2007/10/03/055108911/mk-tolak-uji-materi-uu-perkawinan>,